

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEENGGANAN MASYARAKAT
MEMBAYAR ZAKAT MELALUI INSTANSI BAZIS/LAZ
DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)**

**Abdul Hafiz Daulay
Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, Ph.D**

ABSTRACT

The objective of the research was to find out some factors which caused people to be reluctant to pay/extend their zakat (obligation to contribute to the poor or to religious activities) through BAZIS/LAZ institution, Medan Tembung Subdistrict, Medan, and to analyze some measures and policy which will be taken by BAZIS/LAZ.. The samples were 100 respondents in Medan Tembung Subdistrict, taken by using simple random sampling technique. The data were gathered by distributing questionnaires and analyzed by using descriptive analysis with an SPSS (Statistic Product and Service Solution) version 16 software program. The result of the research showed that the most dominant factor which caused people to be reluctant to pay/extend their zakat through BAZAS/LAZ was religious factor (they felt it was better to donate zakat directly to mustahiqs (the poor and needy) who were still their relatives (33%), followed by location (the location of BAZIS/LAZ was far from their residence) (24%), service (the service provided by BAZIS/LAZ was not satisfactory) (21%), credibility (people did not trust BAZIS/LAZ in distributing zakat to the needy since the management of extending zakat was not transparent) (12%), and income (high income people would rather extend their zakat through organized BAZIS/LAZ) (10%). 88% of the people in Medan Tembung Subdistrict were reluctant to pay/extend their zakat through BAZIS/LAZ, and only 12% of them who paid/extended their zakat through BAZIS/LAZ. They wanted BAZIS/LAZ institution to be professional, managerial, and transparent and to improve its service.

Keywords: *Reluctance, Zakat, Policy*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS) hingga ditingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah (BAZDA). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No.38 Tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya (Hasan, 2006:117).

Pada tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat paripurna DPR, UU No.38 tahun 1999 dicabut dan diganti dengan UU yang baru dengan judul yang sama, yaitu UU No.23 Tahun 2011 (www.forumzakat.net). Dalam perkembangannya keberadaan organisasi lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat seperti Rumah Zakat (RZ) dan Dompot Dhuafa.

Di Sumatera Utara khususnya Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan luas wilayah 265,10 km² terdapat Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZNAS SU. BAZNAS SU berada di Kecamatan Medan Tembung dengan luas wilayah 7,78 km². BAZNAS SU didirikan pada tahun 2001 yang sebelumnya bernama BAZDA Sumatera Utara sebagai instansi yang menerima dan menyalurkan zakat. Terdapat juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat, yaitu Rumah Zakat yang didirikan sejak tahun 2004, dan Dompot Dhuafa yang didirikan pada tahun 2000.

Tabel 1
Jumlah Donatur/Muzakki di BAZ/LAZ di Kota Medan (orang).

Tahun	BAZ/LAZ			Jumlah BAZ/LAZ	Jumlah Penduduk Islam (*)
	BAZNAS SU	Rumah Zakat (RZ)	Dompot Dhuafa		
2009	223	68.410	215	68.848	932.111
2010	199	84.379	227	84.805	1.025.327
2011	159	99.248	227	99.634	1.138.122
2012	157	120.655	590	121.402	1.274.701
2013	244	-	712	956	1.402.176

Sumber : BAZNAS SU, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa & Kemenag Medan

Keterangan : (*) Semua penduduk Islam yang bukan termasuk donatur/muzakki

Data pada tabel di atas, menunjukkan perkembangan jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZ maupun LAZ di Kota Medan, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk Islam Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari data tabel di atas, ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Kota Medan masih relatif sedikit menyalurkan zakatnya dengan menggunakan BAZ maupun LAZ yang ada di Kota Medan. Padahal dengan adanya instansi Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seharusnya masyarakat Islam dapat memanfaatkannya untuk membayar zakat.

BAZ dan LAZ yang ada di Kota Medan kurang dimanfaatkan oleh penduduk Islam Kota Medan. Untuk itu penulis meneliti apakah yang menjadi faktor-faktor keengganan masyarakat membayar zakat melalui BAZIS dan LAZ. Faktor keengganan itu sendiri menurut penulis di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat religiusitas, lokasi, pendapatan, tingkat kepercayaan dan pelayanan. Dalam faktor tingkat religiusitas, masyarakat/muzakki lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal. Faktor lokasi juga diyakini dapat mempengaruhi masyarakat/muzakki enggan membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yang ada di Kota Medan. Jarak dan akses menuju lokasi BAZ dan LAZ dari tempat tinggal/kegiatan masyarakat/muzakki diyakini cukup berpengaruh dalam keengganan masyarakat/muzakki membayar zakat secara langsung pada kantor Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut. Pendapatan juga diyakini merupakan faktor keengganan masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimiliki

telah mencapai nisab dan haulnya, sehingga orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum mencapai nisab dan haulnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Faktor pelayanan juga diyakini merupakan salah satu dari faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena BAZIS dan LAZ harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/muzakki, sehingga muzakki tertarik menggunakan jasa BAZIS maupun LAZ yang ada di Kota Medan. Faktor tingkat kepercayaan diyakini juga sebagai faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena masyarakat/muzakki kurang mengetahui dalam penyaluran zakatnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara'*) berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta (Al-Zuhayly, 1995:82). Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama suatu ibadah yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam (www.zakatsedekah.com).

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu Zakat Fitrah (jiwa) dan Zakat Mal (harta). Serta harta yang wajib dikenakan zakatnya, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

1. Zakat Fitrah ialah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan selesainya mengerjakan puasa ramadhan yang difardhukan.
2. Maal (Harta) menurut bahasa berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya (www.zakat.or.id).

Dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta yang wajib dikenakan zakat yaitu :

1. Emas dan perak (Dalam Hasan, 2006:38) dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Disamping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak (Dalam Hasan, 2006:42) adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, dimasa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang. Nisab emas 20 dinar setara dengan 93,6 gram. Nisab emas pada masa itu 20 dinar = 10 dirham. Maka zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.
2. Uang dan surat berharga lainnya. Uang kertas ataupun uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan (Al-Zuhayly, 1995:144-146). Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 persen wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.
3. Perniagaan. Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan (Hasan, 2006:48-49). Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5 persen.
4. Pertanian. Zakat hasil pertanian (Dalam Al-Zuhayly, 1995:184) ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya (dari kelompok biji-bijian), *hinthah* (biji

- gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. nisab zakat dari hasil pertanian dalam Sabda Rasulullah yaitu “yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10 persen, sedangkan yang diairi dengan pengairannya zakatnya 5 persen” (HR. Ahmad, manasai dan abu daud) (Hasan, 2006:53).
5. Peternakan dan perikanan. Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), dan kuda, serta ayam, ikan dan ternak lainnya (Hasan, 2006:26&36). Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing (Domba) dikeluarkan Zakat kambing (domba) yang wajib mulai dibayarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor, seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya: “Zakat kambing (domba), bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing” (HR. Bukhari) (Hasan, 2006:33) dan Dan setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka wajib zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing (Domba). Zakat unggas dan ikan Mengenai nisab zakatnya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari segi usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hasan, 2006:36). Maka Nisab ternak unggas dan perikanan ialah apabila ternak itu telah mencapai 93,6 gram, berarti telah sampai nisabnya dan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.
 6. Pertambangan. Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya (Al-Ba’iy, 2006:41). Menurut mazhab Hambali dan Syafi’i bahwa jika dalam penambangan tersebut tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, diwajibkan 1/5 dari hasil tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 (2,5%) (Al-Ba’iy, 2006:42).
 7. Zakat Perindustrian. Zakat industri ialah aktifitas industri lebih mirip dengan perdagangan dibandingkan dengan aktifitas ekonomi lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti ketika pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93.6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5 persen (www.zakat-al-islam.com).
 8. Zakat pendapatan dan jasa (profesi) ialah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (Kurde, 2005:25). nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nilai nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5 persen.
 9. Rikaz (Dalam Al-Zuhayly, 1995:150&156-157) berasal dari *rakz*, yakni *markuz* (yang ditanam), baik yang ditanam oleh sang pencipta maupun oleh makhluknya. Adapun orang yang menemukan benda tersebut diwajibkan mengeluarkan kewajibannya zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima (Al-Zuhayly, 1995:157).
- Adapun syarat wajib zakat, yaitu :
1. Islam, setiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat yang terdapat di dalam rukun Islam.
 2. Merdeka, menurut jumbuh, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya (Al-Zuhayly, 1995:98).
 3. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.

4. Kepemilikan penuh, harta yang dimiliki merupakan hak milik sendiri tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab.
5. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan.

Sedangkan syarat sahnya, menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), ialah sebagai berikut :

1. Fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari (Al-Zuhayly, 1995:280).
2. Miskin ialah orang yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
3. Amil ialah orang-orang yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yang harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.
4. Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
5. Hamba Sahaya ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian (Al-Zuhayly, 1995:285).
6. Gharim ialah orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemashlahatan umat.
7. Fisabilillah ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang menuju ridho Allah.
8. Ibnu Sabil ialah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.

Di Indonesia sudah ada satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah). Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaannya.

Dalam UU Pengelolaan Zakat dimaksud disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Baznas ialah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang memfokuskan pada pendidikan dan kesehatan. Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (www.dompotdhuafa.org).

Enggan merupakan salah satu dari banyaknya beberapa kata sifat dan memiliki banyak arti. Kata enggan itu sendiri dapat diartikan sebagai kata sifat yang lain yaitu malas atau tidak mau, tidak acuh, tidak sudi, tidak suka dan masih memiliki banyak arti dari kata enggan tersebut (www.bahasaindonesia.net).

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan. Dalam penelitian ini masyarakat yang diteliti ialah masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dimana daerah penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat masyarakat muslim yang relatif sedikit membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ yang ada. Tujuan pemilihan tempat lokasi penelitian ini adalah untuk mempermudah penulis mendapatkan responden sebagai sampel penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun kelompok, yaitu melalui kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden terpilih yaitu Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan data sekunder data atau informasi yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, majalah dan situs internet untuk mendukung penelitian ini. Studi pustaka merupakan pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait, jurnal, website, dan artikel.

3. Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2001:84). Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran ini adalah *skala likert*. *Skala likert* merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian seperti sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.

Ada 5 (lima) alternatif yang digunakan dalam pemberian skor dengan nilai sebagai berikut :

Sangat Setuju	(SS)	=	5	Tidak Setuju	(TS)	=	2
Setuju	(S)	=	4	Sangat Tidak Setuju	(STS)	=	1
Kurang Setuju	(KS)	=	3				

4. Metode Analisis Data Dan Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, dimana data yang didapat dianalisis kemudian diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan faktor-faktor penyebab keengganan membayar zakat di BAZIS/LAZ di Kota Medan, dan juga menggunakan metode pengolahan data seperti :

1. Uji validitas adalah dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin menunjukkan apa yang sebenarnya diukur.
2. Uji reliabilitas adalah sesuatu instrumen yan merujuk kepada konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu digunakan orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan atau digunakan oleh kelompok yang berbeda dalam waktu yang sama atau berlainan. (Suryabrata, 2004 : 58). Dilakukannya pengujian reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jawaban Responden Terhadap Tahu atau Tidak Tahu Adanya Lembaga BAZIS/LAZ

Data pada tabel 1 menjelaskan bahwa dari 100 orang responden masyarakat Kecamatan Medan Tembung diketahui bahwa pengetahuan masyarakat/muzakki terhadap adanya lembaga/instansi BAZIS/LAZ cukup tinggi, terlihat pada tabel 1 dimana masyarakat memiliki masing-masing jawaban terhadap adanya lembaga BAZIS/LAZ diatas 50% terhadap adanya lembaga BAZIS/LAZ. Ini menunjukkan bahwa BAZIS/LAZ cukup dikenal dengan baik di kalangan masyarakat Kecamatan Medan Tembung. Lembaga BAZIS/LAZ yang paling diketahui masyarakat yaitu Rumah Zakat (RZ) sebanyak 72 orang dan 28 orang yang tidak mengetahui yang kemudian diikuti BAZNAS SU sebanyak 60 orang yang tahu akan keberadaan instansi/lembaga BAZIS/LAZ ini dan 40 orang yang tidak mengetahui adanya lembaga/instansi BAZIS/LAZ dan Dompot Dhuafa sebanyak 59 orang yang tahu akan keberadaan BAZIS/LAZ dan terdapat 41 orang yang tidak mengetahui.

Tabel 1
Jawaban Responden Berdasarkan Tahu atau Tidak Tahu Adanya Lembaga BAZIS/LAZ

Lembaga BAZIS/LAZ	Mengetahui dan Tidak Mengetahui		
	Tahu	Tidak Tahu	Total
BAZNAS SU	60	40	100
Rumah Zakat (RZ)	72	28	
Dompot Dhuafa	59	41	

Sumber: Diolah dari data primer

2. Jawaban Responden Terhadap Bersedia Atau Enggan Membayar/Menyalurkan Zakat di BAZIS/LAZ

Data pada tabel 2 menjelaskan bahwa dari 100 orang responden masyarakat Kecamatan Medan Tembung terdapat 88 orang yang enggan membayar/menyalurkan zakatnya di BAZIS/LAZ dengan persentase 88% dari jumlah total responden. Kemudian sebanyak 12 orang yang bersedia membayar/menyalurkan zakatnya di BAZIS/LAZ dengan persentase 12% dari jumlah total responden.

Tabel 2
Jawaban Responden Terhadap Bersedia Atau Enggan Membayar/Menyalurkan Zakat di BAZIS/LAZ

Enggan dan Bersedia	Frekuensi	Persentase
Enggan	88	88
Bersedia	12	12
Total	100	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

3. Tanggapan Responden Terhadap Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat di BAZIS/LAZ

Pada tabel 3 menjelaskan bahwa dari 100 orang Kecamatan Medan Tembung yang bersedia menjadi responden terdapat faktor-faktor keengganan masyarakat membayar zakat di instansi/lembaga BAZIS/LAZ yaitu faktor Religiusitas, Pendapatan, Pelayanan, Lokasi dan Kepercayaan. Faktor Religiusitas merupakan faktor yang paling besar dipilih oleh masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang menjadi responden yaitu sebanyak 33 orang (33%), karena

masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara. Faktor Lokasi merupakan jarak atau tempat BAZIS/LAZ yang menjadi faktor keengganan masyarakat yaitu sebesar 24 orang (24%), karena masyarakat atau muzakki tidak atau kurang mengetahui letak atau tempat BAZIS/LAZ sehingga masyarakat enggan membayar/menzalurkan zakat di BAZIS/LAZ dan faktor Pelayanan menjadi faktor keengganan yang juga banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang menjadi responden yaitu sebanyak 21 orang (21%), karena masyarakat masih belum merasakan pelayanan yang prima salah satunya menjemput langsung zakat muzakki dan ketepatan waktu yang diberikan oleh BAZIS/LAZ. Faktor Kepercayaan dan faktor Pendapatan merupakan faktor yang paling sedikit yang dipilih oleh masyarakat yaitu masing-masing sebanyak 12 orang (12%) dan 10 orang (10%).

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar/Menzalurkan Zakat di BAZIS/LAZ

Faktor-faktor Penyebab Keengganan Membayar/Menzalurkan Zakat di BAZIS/LAZ	Frekuensi	Persentase (%)
Religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara)	33	33
Pendapatan (Pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir)	10	10
Pelayanan (Pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan)	21	21
Lokasi(Lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal)	24	24
Kepercayaan (Kuranganya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan)	12	12
Total	100	100

Sumber: Diolah Dari Data Primer

4. Jawaban Responden Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Zakat

Berdasarkan tabel 4 dapat diuraikan bahwa item pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepada responden tentang persepsi masyarakat terhadap fungsi zakat dalam penelitian memberikan jawaban setuju yaitu diatas 50% pada tabel 4 yang telah disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang bersedia menjadi responden mengetahui peran dan fungsi zakat, sehingga masyarakat menyadari begitu pentingnya zakat baik untuk diri sendiri maupun kepada umat muslim lainnya yang membutuhkan.

Tabel 4
Jawaban Responden Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Zakat

NO	Pernyataan untuk persepsi masyarakat terhadap fungsi zakat	1	2	3	4	5
1	Zakat dapat menghindari kecemburuan sosial antara yang mampu dan tidak mampu	-	3	7	47	43
2	Zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan	3	9	18	48	22
3	Zakat dapat mereduksi jumlah umat muslim yang meminta-minta	3	9	26	39	23
4	Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir	-	-	4	27	69
5	Zakat dapat menghindari/mengurangi tingkat kriminalitas	5	10	25	38	22
6	Zakat mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan dapat menambah keimanannya, sama dengan bentuk keta'ataan.	-	-	1	23	76

Sumber: Diolah Dari Data Primer

5. Tanggapan Responden Tentang Langkah Dan Kebijakan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Menghapus Keengganan Tersebut

Berdasarkan tabel 5 dapat diuraikan bahwa item pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepada responden tentang langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk menghapus keengganan tersebut dalam penelitian memberikan tanggapan maupun jawaban setuju yaitu diatas 90% seperti yang terlihat pada tabel 5 yang telah disajikan . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi responden mengetahui langkah dan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk menghapus keengganan tersebut, sehingga masyarakat tertarik untuk menyalurkan/membayarkan zakat di BAZIS/LAZ di Kota Medan.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Langkah Dan Kebijakan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Menghapus Keengganan Tersebut

NO	Pernyataan untuk langkah dan kebijakan untuk menghapus keengganan	1	2	3	4	5
1	Pelayanan Bazis/Laz harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat merasa nyaman dan lebih tertarik membayar zakat di Bazis/Laz	-	-	2	51	47
2	Manajemen dana zakat dikelola secara transparan/terbuka agar masyarakat lebih termotivasi	-	-	3	54	43
3	Lokasi dan tempat untuk promosi dan sosialisasi Bazis/Laz kepada masyarakat harus ditingkatkan	1	1	3	52	43
4	Bazis/Laz dalam pengelolaan zakat harus bekerja secara professional	-	-	2	50	48

Sumber: Diolah Dari Data Primer

KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, yaitu faktor religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yakni sebesar 33%, kemudian diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan) yakni sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) yaitu sebesar 12%, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) yakni sebesar 10%. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung enggan membayar/meyalurkan zakatnya melalui instansi BAZIS/LAZ yakni sebesar 88% dan hanya 12% yang bersedia membayar/menyalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ.
2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kuisioner dengan 100 orang responden dari berbagai latar belakang, pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap fungsi dan peran zakat cukup baik. Ini membuktikan bahwa masyarakat mengetahui apa sebenarnya fungsi dan peran zakat tersebut. Masyarakat yang bersedia menjadi responden menginginkan instansi BAZIS/LAZ lebih terbuka dalam hal manajemen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga harus memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa lokasi yang mudah dijangkau, atau dengan menjemput langsung zakat muzakki/masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung, agar masyarakat/muzakki termotivasi untuk membayar/menyalurkan zakat di instansi BAZIS/LAZ.

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga BAZIS/LAZ harus melakukan langkah dan kebijakan yang sesuai untuk menarik minat masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ, seperti BAZNAS SU, Rumah Zakat maupun Dompot Dhuafa. Lembaga/instansi BAZIS/LAZ harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi BAZIS/LAZ, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZIS/LAZ. Kemudian lembaga BAZIS/LAZ diharapkan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa lokasi yang mudah dijangkau, atau dengan menjemput langsung zakat masyarakat atau muzakki dan lembaga BAZIS/LAZ memberikan manajemen dan informasi secara transparan, sehingga masyarakat tertarik menyalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ.
2. Masyarakat Kecamatan Medan Tembung diharapkan dapat menggunakan jasa BAZIS/LAZ dalam menyalurkan/membayar zakat di lembaga/instansi BAZIS/LAZ yang ada di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hasan, Ali Muhammad, 2006. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Julianita, Winda dan Haryadi Sarjono, 2011. *SPPS VS LISREL, Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kurde, Nukhtoh Arfawie, 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Ali, Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mujahidin, Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nursyamsi, Fajri, 2012. "Potensi Disfungsi Baznas Basca UU Pengelolaan Zakat, <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=78> (diakses tgl 6 maret 2014)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan BI, 2008. *Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ritonga, Andy Riswan, 2012. *Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA SUMATERA UTARA*. Medan : FE-USU
- Rouf, Muhammad Abdul, 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Semarang: Fakultas Syari'ah-IAIN Walisongo
- Ruslan, Rosady, 2008. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, Doli Dalimunthe, Iskandar Muda, Muslich Lufti dan Syahyunan, 2008. *Analisis Data Peneitian (Menggunakan Program SPSS)*, Penerbit USU Press, Medan.
- Suhendi, Hendi, 2007. *Fiqih Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardi, Suryabrata, 2004. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- www.bahasaindonesia.net/pengertian-keengganan/(diakses tgl 11 maret 2014)
- www.bps.go.id(diakses tgl 11 maret 2014)
- <https://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah-dompet-dhuafa> (diakses tgl 11 maret 2014)
- <https://www.rumahzakat.org/about-us/sejarah-rumah-zakat> (diakses tgl 11 maret 2014)
- <http://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/> (diakses tgl 4 maret 2014)
- <http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=961&BookID=698&TOCID=23> (tgl 11 maret 2014)